



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341 - 551312

Laman: www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR : 3.1.23/UN32/KP/2017**

**TENTANG
PENUGASAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG


- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi yang efisien dan efektif serta sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, dipandang perlu menugasi personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang penugasan personalia Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
 - 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
 - 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2014 - 2018
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menetapkan Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.1.88/UN32/KP/2016 Tentang Penugasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Negeri Malang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENGANGKATAN PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI;
- KESATU** : Para personalia sebagaimana tersebut di atas, bertugas membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- KEDUA** : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir 31 Desember 2017.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Januari 2017
REKTOR,


AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

Tembusan:
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Biro
Universitas Negeri Malang

PERSONALIA PENGELOLAAN INFORMASI UNIVERSITAS NEGERI MALANG

No.	Nama/NIP	Golongan/ Pangkat	Jabatan	
			Rutin	Dalam Tugas
1.	Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd. NIP 196203031985031002	IV/d, Pembina Utama Madya	Rektor	Pelindung
2.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D. NIP 196312311988121002	IV/a, Pembina	Wakil Rektor IV	Atasan PPID
3.	Drs. Andoyo, S.IP., M.M. NIP 196309211987091001	IV/d, Pembina Utama Madya	Kepala Biro AKPIK	PPID
4.	Dra. Aminarti Siti Wahyuni NIP 196212021987092001	IV/b, Pembina Tk I	Kabag Kerjasama dan Humas	Pengelola Informasi
5.	Indria Santy, S.E. NIP 197504292000122001	III/d, Penata Tk I	Kasubag Humas	Pengelola Informasi
6.	Budiharto, S.Pd NIP 196501071987011001	III/a, Penata Muda	Pranata Humas	Pengelola Informasi
7.	Kartika Lazuardi, S.AP NIP 198306022005012001	III/b, Penata Muda Tk I	Pembantu Pimpinan Subbag Humas	Pengelola Informasi
8.	Ony Herdianto, S.Pd NIP 196801212000031001	III/c, Penata	Pembantu Pimpinan Subbag Humas	Pengelola Informasi dan Website
9.	Joko Wibowo NIP 198106042008101001	I/b, Juru Muda Tk I	Pelaksana pada Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
10.	Sely Septi Sartika, S.E. NITK 1982092120100130	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
11.	Nike Virgawati Yuarko, S.Sos. NITK 1985082520100131	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
12.	Kautsar Saleksa, S.E. NITK 1983092820140415	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Dokumentasi
13.	Suhardi, S.Pd. NITK 1987080320090000	-	Tenaga Kontrak Subbag Humas	Pengelola Informasi dan Website

REKTOR,



AH. ROFI'UDDIN

NIP 196203031985031002